

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik gadai perseorangan di kota jambi berbeda-beda baik dari prosedur dan perjanjian yang dibuat oleh pegadaian dengan nasabahnya. Perjanjian pada gadai perseorangan lebih cenderung untuk menguntungkan pegadaian itu sendiri dan nasabah yang membutuhkan pinjaman utang cepat mau tidak mau menyetujuinya. Meski barang jaminan mereka nantinya digunakan oleh gadai perseorangan nasabah menyetujuinya selama barang yang ia jaminkan kembali seperti semula, seperti praktik yang terjadi pada pegadaian milik Reyhan Kumbara.
2. Akibat dari praktik digunakannya barang jaminan gadai tersebut secara hukum menyalahi prinsip hukum gadai itu sendiri. Juga diketahui secara sosial praktik seperti ini jika tidak adanya upaya hukum yang tegas maka praktik digunakannya barang jaminan gadai akan dianggap sebagai praktik yang umum terjadi mekipun hal tersebut melawan hukum tidak sesuai dengan bunyi pasal 1150-1160 KUHPerdara sebagai tindakan gadai.

#### **B. Saran**

1. Saat ini peran pegadaian masih sangat dibutuhkan masyarakat, namun regulasi dan pengawasan dari praktek gadai masih sangat jauh dari kata aman dan terjamin. Hal ini terjadi karena pengaturan gadai sendiri yang masih belum

jelas mengatur terutama tentang barang gadai yang dipergunakan meski tidak mengalami kerugian secara materil apakah pihak penerima gadai dapat diminta pertanggung jawaban meskipun dalam perjanjian pihak pemberi gadai menyetujui perjanjian memperbolehkan barang jaminan dipergunakan. Diharapkan aturan yang melarang tindakan ini diperjelas guna praktek gadai tidak merugikan salah satu pihak kedepannya.

2. Selanjutnya peran badan pengawas OJK saat sekarang ini diharapkan lebih memaksimalkan potensi dari praktek-praktek gadai yang ada. Juga memberikan arahan kepada gadai perseorangan mendaftarkan usahanya untuk dapat menjamin keamanan kepada para calon nasabah gadai kedepannya, hal ini bertujuan agar dapat dilakukan pengawasan yang menyeluruh dalam praktek gadai di indonesia dan menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian yang sebagaimana mestinya. Serta membantu para pelaku usaha gadai perseorangan memahami dalam membuat perjanjian gadai terdapat aturan-aturan yang menjadi prinsip hukum gadai dimana harus sejalan dan tidak boleh bertentangan sehingga kegiatan gadai dapat berjalan baik secara hukum.